

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 17/PL.02.1-
Kpt /1306/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk terlaksananya pemilihan Umum yang Aman, Damai dan Tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan, perlu di Tunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang penunjukan Operator Sistem informasi Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 20119 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 915); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemptakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 17/PL.02.1-Kpt /1306/KPU-Kab/III/2020 ini diatur tentang :

Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurr, Bupati dan wakil Bupati Agam Tahun 2020

CATATAN : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2020
-Lampiran 1 Halaman